



**PARAREM DESA ADAT YEHPH
NOMOR : 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA ADAT
DAN
PRAJURU DESA ADAT YEHPH**

MURDACITTA

Desa Adat Yehpoh merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Abad ke empat belas wenten jadma jumenek ring Bukit Petak 5 kuren, ring Kelawah 4 kuren , ring Pikat 4 kuren, ring genah banjar Kelodan wenten 8 kuren, banjar Timbul wenten 4 kuren, kasuen -suen jadma punika sayan ngakehang .

Pangupa jiwana ipun, jadma sane mungguh ring ajeng mekarya gendis antuk toyan jaka (tuak). Taler sinunggil 6 sasih polih hasil pala gantung, sane pinih kasumbang mewasta buah POH. Indik buah-buah punika akeh pisan, tur saluirin buah- buahan wenten irika.

Indik kawentenan jadma punika pinih becik, landuh , tur gemuh seantukan kawentene tanah subur tur toyane akeh.

Daweg abad ke enam belas keutus antuk Dalem Ki Pasek Muter saking Selat Duda, tur ngewangun desa adat sane keremba antuk selae diri (25 diri) sane mewasta desa adat Yehpoh, seantukane penguripan sane mautama antuk toyan jaka (tuak) sareng buah-buahan .munguing wewidangan desa adat Yehpoh daweg ngewangun desa adat Yehpoh kewatesin ring lor tukad buluh, wetan kewatesin antuk tukad, kidul kewatesin antuk segara, kulon kewatesin antuk bukit jambul, bukit mintu, bukit nganta, raris rauh ring segara. Kasuwen – suwen sesampune akeh jadma ring pesisi seantukan doh saking desa adat Yehpoh raris kewangun desa adat sane mewasta desa adat Tanah Ampo seantukan wit saking tanah ampehan saking desa Adat Yehpoh.

Desa Adat Yehpoh daweg punika keremba antuk pitung Banjar:

1. Banjar Kelawah
2. Banjar Timbul
3. Banjar Pikat
4. Banjar Pateh
5. Banjar Kelodan
6. Banjar Pasek / Kanganan
7. Banjar Kawan, kesahan saking jadma sane magenah ring bukit Petak, tur ngelantur mekarya maksan.

Sayan suwe seantukan kewentenan sampun kobet nangun pepayon, taler antuk doh, Banjar kelawah bubar tur mesikian ring Banjar Kelodan, Banjar Timbul bubar tur ngeranjing mesikian ring Banjar Pasekan/kanginan, Banjar Pikat bubar tur mekarya banjar ring wit jagat Manggis mewasta Banjar Belong, Banjar Pateh mekarya Banjar pereragan ngantos mangkin.

Desa sane marep duk ngawentenang sangkepan ring Bale Agung akeh ipun 25 diri dados kewastanin Desa Selae, mungguing aci-aci Desa Selae puniki sane kemanggala, seantukan soang – soang Desa Punika Polih olih – olih tanah sakewanten "Medesa Selae" (*Ngayahang Desa*).

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
8. Prasasti Desa Adat Yehpoh Tahun 860 Içaka/938 Masehi;
9. *Awig-Awig* Desa Adat.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Yehpoh yang dilaksanakan pada hari *Sukra Paing, Wuku Gumreg, Içaka Warsa* 1943, tanggal masehi 08 Oktober 2021 bertempat di *Wantilan Jaba Pura Puseh Desa Adat Yehpoh* memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang ***Tata Cara Ngadegang Kelian Desa Adat Dan Prajuru Desa Adat*** dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Yehpoh;
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka Banjar Adat* di Desa Adat Yehpoh;
- 3) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil* Desa Adat Yehpoh;
- 4) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Yehpoh;
- 5) *Kelian Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Yehpoh;
- 6) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Adalah Panitia Pemilihan *Kelian Desa Dan Prajuru* Desa Adat;
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang

memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;

- 8) *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Yehpoh;
- 9) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Yehpoh.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara Keturunan dengan berasaskan :
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *paras paro*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
 - i. keseimbangan *sakala – niskala*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sakala* dan *niskala*.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat, melalui mekanisme keturunan;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *krama desa adat* serta dalam menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyudian *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi :

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penetapan Calon *Kelian Desa Adat* dari Keluarga *Jro Pasek Bandesa* dan *Jro Pasek Gaduh*;
- d. Tahap Pengesahan *Kelian Desa Adat*;
- e. Tahap penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Kelian Desa Adat*, dan

Pararem Desa Adat Yehpoh – Manggis

Tata cara Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat

- f. Tahap Pengukuhan *Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat*.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT
Bagian Pertama
Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas :
 - a. *Kelian* desa Adat,
 - b. *Patajuh*,
 - c. *Panyarikan*,
 - d. *Kubayan*,
 - e. *Patengen*,
 - f. *Juru Arah*.
- (2) *Kelian* Desa Adat adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
- (3) *Prajuru* desa adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *baga-baga* sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Prajuru* desa adat di maksud ayat (1) sekurang kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial;

Pasal 6

Masa Bakti *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat

- (1) Masa Bakti *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) warsa *Içaka* menurut hitungan sasih, terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajaya jayaan*;
- (2) *Kelian* desa adat dan *Prajuru* desa adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama atau jabatan lainnya untuk masa bakti periode selanjutnya.

Bagian Kedua
Persyaratan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 7

- (1) Persyaratan *Kelian* Desa Adat adalah sebagai berikut :
 - a. Keturunan dari Keluarga Jero Pasek Bandesa Dan Jero Pasek Gaduh Sesuai Dengan Isi Prasasti Yang Di Sungsung di Pura Penyungsungan Ida Ratu Pasek (Puri),Desa Adat Yehpoh;
 - b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA berjenjang, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
 - c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
 - d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
 - e. *Krama Pengarep*;
 - f. Bertempat tinggal di *Wawidangan* Desa Adat Yehpoh;
 - g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
 - h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;

- i. Umur sekurang-kurangnya 35 Tahun atau sudah berkeluarga;
- j. Mampu membaca huruf Bali dan Latin;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

- (2) Syarat-syarat untuk dapat *Kasudi* menjadi *Prajuru Desa Adat* adalah sebagai berikut:
- a. *Panyarikan* dan *Kubayan* Tetap ditunjuk oleh *Kelian* Desa Adat;
 - b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA berjenjang, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
 - c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
 - d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
 - e. *Krama Pengarep*;
 - f. Bertempat tinggal di *Wawidangan* Desa Adat Yehpoh;
 - g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
 - h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
 - i. Umur sekurang-kurangnya 35 Tahun atau sudah berkeluarga;
 - j. Mampu membaca huruf Bali dan Latin;
 - k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
 - m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik

BAB VI PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru Desa Adat*

- (1) *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *pasangkepan Desa Adat*;

Penetapan Prawartaka Panyudian

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan mekanisme *Ngadegang Kelian Desa Adat* dibentuk Panitia *ngadegang Kelian* Desa Adat (*Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat*);
- (2) *Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Kelian Desa Adat*;

- (3) *Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat* berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Manggala/Ketua* merangkap anggota;
 - b) *Juru Tulis/Sekretaris* merangkap Anggota; dan
 - c) *Angga* (Anggota).
- (4) *Manggala Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* dipilih secara musyawarah mufakat dalam *Paruman Desa Adat*;
- (5) *Angga Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat* lainnya ditunjuk oleh *Manggala Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat*;
- (6) *Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan *Desa Adat*, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk pada *Paruman Desa Adat*;

Pasal 11

Prawartaka ngadegang Kelian Desa Adat mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan *Ngadegang Kelian Desa Adat*;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis *Desa Adat Provinsi Bali* melalui *MDA Kecamatan* dan *MDA Kabupaten/Kota* dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat*;
- e. Menetapkan calon *Kelian Desa Adat* yang memenuhi persyaratan,
- f. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah *Ngadegang Kelian Desa Adat* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Kelian Desa Adat* yang sudah ditetapkan.
- g. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah *Ngadegang Kelian Desa Adat* ;
- h. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang sudah ditetapkan kepada Majelis *Desa Adat Provinsi Bali* sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan *pengukuhan* dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 12

- (1) *Prawartaka Ngadegan Kelian Desa Adat* memberi kesempatan kepada keluarga *Jero Pasek Bandesa* dan *Jero Pasek Gaduh* untuk bermusyawarah menentukan calon *Kelian Desa Adat*;
- (2) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* mengundang keluarga *Jero Pasek Bandesa* dan *Jero Pasek Gaduh* dalam hal penentuan Calon *Kelian Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* meminta calon sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk melengkapi administrasi dengan membuat pernyataan sanggup menjalankan tugas sebagai *Kelian desa adat*.

Pasal 13

- (1) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* menetapkan *Kelian Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* sebagaimana ayat (1) menetapkan *Kelian desa adat* dalam *Paruman* desa.

Pasal 14

Penunjukkan Prajuru Desa Adat oleh Kelian Desa Adat Terpilih

- (1) Setelah *Kelian Desa Adat* di tetapkan dan disahkan dalam *Paruman* Desa, maka selanjutnya *Kelian Desa Adat* menunjuk *Prajuru Desa Adat*;
- (2) *Prajuru Desa Adat* yang telah ditunjuk oleh *Kelian Desa Adat*, disampaikan pada *Paruman Desa Adat*.

Bagian Kedua**Pengesahan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat**

Pasal 15

- (1) Pengesahan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* yang ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *krama pengarep* dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut :
 - a. *Prawartaka Ngadegang Kelian* Desa Adat;
 - b. *Kelian Desa Adat* Terpilih dan/atau Calon *Prajuru* Terpilih;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
- (3) Perwakilan *Krama Desa Adat*.

BAB VIII**PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN****Bagian Pertama****Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

Pasal 16

- (1) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua**Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah***

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) *Pengukuhan* dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat*;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di *Pura Bale Agung* pada *Usaba Bale Agung* atau *Purnama Sasih Kawolu* dengan *dipuput* oleh *Sulinggih*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan Prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *Prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Sulinggih* atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan *Pengukuhan*, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *Ngadegang*.

BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) *Kelian Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-Awig* Desa Adat;
 - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Kelian Desa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka diserahkan kembali kepada keluarga *Jro Pasek Bandesa* dan *Jero Pasek Gaduh* sebagai pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Bila dalam masa baktinya *Patajuh Kelian desa adat*, *Panyarikan*, *Kubayan*, *Patengen* dan *Juru Arah* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Kelian desa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (4) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa Adat*.

Pasal 21

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI DESA ADAT YEHPOH
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2021
KELIAN DESA ADAT,


DRS. GEDE SARJANA SUYASA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM *PARUMAN* DESA ADAT
PADA TANGGAL :

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0005/PRM/MDAP/1/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,


I WAYAN SENTANA

BANDESA AGUNG,



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL 07 Januari 2022

NOMOR P/0008/1253/046/07/DPMA/2022